

**METODE INTERVENSI MIKRO DALAM PENANGANAN PEKERJA
MIGRAN BERMASALAH
(Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

**Irfan Eko Saputra
NIM 18102050042**

Pembimbing:

**Idan Ramdani, S.Sos.I., M.A.
NIP 19930319 201903 009**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1091/Un.02/DD/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : METODE INTERVENSI MIKRO DALAM PENANGANAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH (STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN EKO SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 18102050042
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Idan Ramdani, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62e372a21f8de



Penguji II

Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA
SIGNED

Valid ID: 62f2016941e85



Penguji III

Khotibul Umam, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62f39789d6285



Yogyakarta, 29 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 62f4abd34a3ca

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: ufk@uip-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Irfan Eko Saputra
NIM : 18102050042
Judul Skripsi : Metode Intervensi Mikro Dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah
(Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Mengetahui,
Sekretaris Program Studi
Ilmu Kesejahteraan Sosial

Abidah Muflihahati, S.Th.I. M.Si.
NIP 197703172006042001

Yogyakarta, 25 Juli 2022

Pembimbing

Idan Ramdani, S.Sos.I. M.A
NIP. 19930319201903009

SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Eko Saputra
NIM : 18102050042
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Metode Intervensi Mikro Dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 15 Juli 2022
Yang menyatakan



Irfan Eko Saputra
18102050042

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat kucintai dan
kusayangi Ibu dan Bapak Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga



MOTTO

“teruslah berjalan menebar kebaikan”

“berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri

bersuka karena usahanya sendiri dan

maju karena pengalamannya sendiri”

(Pramoedya Ananta Toer)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* pemilik Barat dan Timur dan di antara keduanya. Pemilik semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Metode Intervensi Mikro Dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung)”. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti ucapkan terimakasih atas kerjasama dan bantuannya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Solechah S.Sos.I, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Seluruh staff tata usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah membantu dalam semua proses administrasi.
5. Siti Solechah S.Sos.I, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Idan Ramdani, S.Sos.I, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang sudah memberikan waktu, bimbingan, masukan, serta ilmunya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang sudah

memberikan ilmunya selama dalam masa studi.

8. Keluarga Besar Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, terkhusus Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial yang telah banyak membantu, Ibu Yuni. Ibu Galuh
9. Seluruh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
10. Keluarga besar peneliti di rumah, ayah peneliti Bapak Widodo, ibu peneliti Ibu Robiana, adik-adik peneliti Rio dan Fatma
11. Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2018.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi-an, yaitu Dany, Ekik, Bestari, Taju, Syahrul, Iyum, Winda, Izza.
13. Kakak tingkat kuliah yaitu, Mas Watsiq, Mas Tomtom, Mas Dany, Mbak Ucha, Mbak Putri, Mbak Galuh, Mbak Isna.
14. Teman seperjuangan SMA Negeri 1 Parakan yaitu Nopal, Akmal, Rifqi, Iqbal, Aldef, Agus, Yafis.
15. Keluarga Besar KKN Konversi “Relawan Merapi” UIN Sunan Kalijaga 2020, terkhusus Putri, Cilla, Gusti, Inay, Irwan, Novas, Riana, Vicky, Syidan, Zobek, Yani, Ariel, Robi, Bejo, Abu, Septi.
16. Teman-teman Praktik Pekerja Sosial (PPS), yaitu Zulfa, Ana, Fia.
17. Teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2020 dan 2021.
18. Keluarga Besar Laboratorium Pengembangan Profesi Pekerja Sosial (LP3S)
19. Seluruh Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (KPM) Temanggung.
20. Serta Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangsih bantuan baik moril dan materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan kedepannya. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi yang peneliti tulis dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan pembaca secara umum.

Yogyakarta, 15 Juli 2022

Penulis

Irfan Eko Saputra
NIM: 18102050042



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Metode Intervensi Mikro Dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung)

Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana metode intervensi mikro dalam penanganan pekerja migran bermasalah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan metode intervensi mikro dalam penanganan pekerja migran bermasalah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kualitatif deskriptif desain studi kasus. Data yang diperoleh dari wawancara dengan pekerja sosial, Seksi atau Sub Koor dan pekerja migran bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan 1). Tahapan Awal atau Engagement, pekerja sosial memulai dengan membangun relasi dengan klien, setelah relasi terbangun kemudian mendiskusikan kontrak pelayanan secara lisan, setelah kontrak pelayanan disepakati kemudian pekerja sosial menjelaskan kepada klien proses yang akan diterima, dan melengkapi dokumen yang diperlukan. 2). Analisa Masalah atau Assessment, pekerja sosial melakukannya dimulai dengan mengidentifikasi klien, menganalisis masalah klien dari perspektif mikro mezzo makro, mencari informasi masalah dan mengidentifikasi kekuatan klien. 3). Perencanaan atau Planning, proses yang dilakukan oleh pekerja sosial pada tahap ini yaitu, bekerjasama dengan klien, pembahasan kasus dengan pihak terkait dan menetapkan tujuan. 4). Pelaksanaan Intervensi, pekerja sosial telah melakukan intervensi dalam dua bentuk, konseling individu dan bantuan modal usaha. 5). Evaluasi dan Terminasi, pekerja sosial melakukan evaluasi sebagai proses pengawasan program yang diberikan kepada klien, setelah tahapan cukup maka langkah terakhir dilakukan yaitu terminasi atau pemutusan hubungan kontrak layanan.

Kata Kunci: Metode Intervensi Mikro, Pekerja Migran Bermasalah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II.....	36
GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG.....	36
A. Profil Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	36

B.	Visi dan Misi Lembaga	37
C.	Struktur Organisasi	38
D.	Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bidang Rehabilitasi Sosial	40
E.	Profil Informan.....	43
BAB III.....		45
METODE INTERVENSI MIKRO DALAM PENANGANAN PEKERJA		
MIGRAN BERMASALAH DI DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG		
.....		47
A.	Tahap Awal (<i>Engagement</i>).....	47
B.	Analisis Permasalahan (<i>Assessment</i>).....	54
C.	Perencanaan (<i>Planning</i>).....	61
D.	Pelaksanaan Intervensi (<i>Intervention</i>).....	65
E.	Evaluasi (<i>Evaluation</i>) dan Pemutusan Kontrak (<i>Termination</i>).....	72
BAB IV		76
PENUTUP.....		76
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN		83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	40
Gambar 3. 1 Penyerahan Bantuan Sosial Berupa Bantuan Modal Usaha	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia memberi keleluasaan kepada tiap-tiap rakyat Indonesia untuk mencari tempat kerja didalam ataupun diluar negara Indonesia. Untuk menempatkan dan melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) diluar negara Indonesia sudah diatur pada tahun 2004 termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 mengenai perlindungan PMI dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengawasi serta unsur pelaksana kebijakan. Adapun termaktub pada Konverensi *International Labour Organization* (ILO) no. 88 pasal 6 huruf B Butir 4 menegaskan pemerintah sebagai pemangku kebijakan wajib memudahkan perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke satu negara lain yang disepakati oleh negara penerima pekerja migran. Terbatasnya jumlah lowongan kerja di Indonesia berakibat pada banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja diluar negeri. Hal tersebut didukung dengan bayaran upah yang besar, beda halnya dengan upah yang diterima didalam negeri.¹ Tentu hal itu dibarengi dengan resiko yang terjadi ketika PMI bekerja diluar negeri. Banyak kasus pekerja migran yang bekerja diluar negeri

¹ Rosalyn Theodora Tamba, "Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018," *Jurnal Suara Hukum*, vol. 1: 2 (September 2019), hlm. 199–221.

mendapat tindakan yang tidak sewajarnya dan mengarah kepada tindakan kekerasan di tempat kerja PMI.

PMI merupakan WNI yang mendapatkan upah dari hasil bekerja diluar negeri Indonesia.² Menurut data dari BP2MI dapat diperoleh bahwa mayoritas PMI lebih banyak mengisi segmen informal dibandingkan dengan segmen formal, yaitu asisten rumah tangga atau ART, pekerja pembangunan hingga pekerja kebun atau ladang. Hal tersebut menjadikan dorongan minat yang begitu tinggi bagi pekerja yang sama sekali tidak mempunyai keterampilan tertentu, sehingga tidak perlu di-*training* sebelum bekerja.³ Pekerja Migran Indonesia dengan cara ilegal tentu tidak dianjurkan dan melawan hukum. Hal ini akan menimbulkan banyak kerugian salah satunya terhadap dirinya sendiri, karena secara otomatis tidak terjangkau oleh pemerintah sehingga tidak mendapat perlindungan akan hak-hak sebagai pekerja migran.⁴ Pekerja migran yang bermasalah tidak berpikir kedepan dan cenderung lebih mengabaikan kemungkinan resiko, yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, ketika mereka menjalankan aktifitas perkerjaanya, seperti tindakan kekerasan fisik maupun verbal, gaji tidak bayar, mengalami sakit yang membuat tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya bahkan sampai mati. Pemerintah RI dalam melihat

² Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bagian Kesatu, Pasal 1 Ayat (2).

³ Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol 2: 2 (Mei 2020), hlm. 87.

⁴ Felicia, *Efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap (Ltsa) Kota Batam Dalam Menekan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Yang Illegal Di Luar Negeri.*, Thesis (Batam: Universitas Internasional Batam, 2020). hlm. 14.

fenomena ini tentu tidak tinggal diam begitu saja, ada upaya dari pemerintah yaitu berupa pemulangan ke daerah asal dan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan mereka guna mengembalikan fungsi sosialnya dimasyarakat.

Jumlah Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tahun 2017 sebesar 4.349 orang, tahun 2018 sebesar 4.779 orang, tahun 2019 sebesar 9.377 orang, bisa dilihat dari data tersebut bahwa, PMB dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan.⁵ Jumlah PMB mengalami peningkatan, tentunya akan menjadikan persoalan yang serius yang harus ditangani oleh pemerintah dengan sebaik mungkin. Walaupun mereka bekerja di luar Indonesia, mereka juga harus mendapat perlindungan dari Pemerintah Indonesia supaya merasa aman dan nyaman bekerja diluar negeri. Menurut BP2MI, Masalah yang dialami PMI yaitu berupa masalah sosial ketika mereka kerja di luar negeri berupa, bentuk tindakan kekerasan, terlantaran, mengalami disharmoni sosial karena tidak mampu dalam beradaptasi pada pekerjaan yang dilakukan, hal tersebut berakibat pada fungsi sosial nya yang mulai tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang menimpa pekerja migran asal Indonesia saat ini diibaratkan seperti fenomena gunung es.⁶ Menurut Peraturan Kementerian Sosial nomor 22 tahun 2013 dijelaskan mengenai PMB yaitu seorang yang bekerja didalam ataupun diluar negara RI yang mengalami masalah, baik

⁵ Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Terkait Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) Dari Tahun 2017-2019.

⁶ Sahrul Ramadan Adi Saputra, "Strategi Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal Dalam Melindungi Hak Anak Buah Kapal," hlm, 1.

dalam bentuk tindak kekerasan, dieksploitasi, diusir, ditelantarkan, dis-harmoni sosial, tidak mampu beradaptasi yang mengakibatkan disfungsi sosial.⁷

Indonesia dalam pemerintahannya menangani fenomena ini untuk melindungi sebagai upaya melakukan layanan yang baik terhadap WNI yang perlu layanan sosial dalam hal ini adalah pekerja migran, dengan cara memulangkan PMB yang dilakukan berbagai kolaborasi kementerian sebagai upaya melindungi PBM sampai di daerah asal masing-masing.⁸ Setelah dipulangkan ke daerah asal masing-masing, pelayanan sosial kepada pekerja migran bermasalah menjadi tugas bagi Dinas Sosial melalui Sub-Koor Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tunasosial dan KPO yang dibawah Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos). Lembaga sosial daerah yang menangani berbagai macam masalah sosial salah satunya PMB yaitu Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Untuk menangani PMB, Dinsos Temanggung melalui pekerja sosial (Peksos) terdapat metode, teknik dan strategi. Pendekatan yang digunakan dalam penanganan kasus oleh Peksos di Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu menggunakan pendekatan intervensi mikro atau menangani langsung pribadi atau *casework*. Pendekatan tersebut dipraktikkan dengan cara *face to face*

⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal, Pasal 1 Ayat (3).

⁸ Sigit Sepriandi, "Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) Di Debarasi Kota Tanjungpinang" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* vol 2: 2 (Oktober 2018), hlm. 79.

antara Peksos bersama klien langsung. Pendekatan dengan cara bertemu langsung berhadapan, dirasa efektif untuk mencari jalan keluar masalah yang dialami oleh klien, tidak hanya itu pendekatan ini juga dapat membangun hubungan yang baik, sehingga relasi antara Peksos dan klien menjadi lebih hangat.

Intervensi sosial yaitu metode yang diterapkan Peksos dalam rumpun ilmu yang dipelajari olehnya. Jadi intervensi adalah suatu tahapan yang digunakan oleh Peksos dalam rangka membantu masalah dari klien agar klien mampu mengatasi masalahnya sendiri, proses pertolongan Peksos dilakukan dengan menggunakan kode etik yang dimilikinya. Hal tersebut dilakukan oleh Peksos untuk mengembalikan fungsi sosial kliennya.⁹

Penelitian yang ditulis oleh Masliyah Anggi Purba dengan judul “Intervensi Mikro oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta”, menjelaskan bahwa intervensi Peksos dilaksanakan untuk mengembalikan fungsi sosial korban kekerasan seksual, dengan menggunakan tahapan intervensi (*planned change*) sebagai salah satu komponen dalam *Generalist Intervensi Model* (GIM), proses tersebut dimulai dengan *engagement, assessment, planning, implementation, evaluation, termination dan follow up*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

bahwa intervensi yang dilakukan oleh Peksos berhasil membuat perubahan yang baik terhadap kondisi psikologis korban kekerasan seksual.¹⁰

Penelitian lain, dilakukan oleh Sigit Sepriadi pada tahun 2018 dengan judul “Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Debarkasi Kota Tanjungpinang” penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Daerah, Kementerian Sosial dan BP3TKI Tanjung Pinang untuk melakukan perlindungan akan hak-hak yang dimiliki oleh PMB berpengaruh positif dengan menggunakan metode intervensi makro.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada level intervensi. Penelitian ini menggunakan intervensi mikro yang juga dapat berpengaruh positif terhadap penanganan pekerja migran bermasalah. Selain itu juga yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dari segi subjek dan objek penelitian.¹¹

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah peneliti jabarkan, untuk itu dirasa perlu untuk dilakukannya penelitian lebih jauh terkait “Metode Intervensi Mikro Dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung)” penelitian ini akan mendeskripsikan

¹⁰ Masliyah Anggi Purba "Intervensi Mikro Oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakartal (July 28, 2020), [Http:// Repository. Uinjkt.Ac.Id / Dspace / Handle / 123456789/51980](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/51980).

¹¹ Sigit Sepriandi, “Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) Di Debarkasi Kota Tanjungpinang,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* vol: 2: 2 (Oktober 2018), hlm. 79–103.

tahapan metode intervensi mikro oleh Peksos dalam menangani pekerja migran bermasalah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan ilmiah dari penelitian, yang jawabannya dicari melalui penelitian. Rumusan masalah juga menjadi panduan awal untuk menjelajahi objek yang akan diteliti oleh sebab itu rumusan masalah harus sesuai dengan kondisi objek penelitian.¹² Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka dapat merumuskan pokok permasalahan penelitian yaitu bagaimana metode intervensi mikro yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam menangani pekerja migran bermasalah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Peneliti bisa menemukan pemahaman pada kondisi sosial penelitiannya, hipotesis, pola hubungan yang akhirnya bisa disusun dalam teori.¹³ Kegunaan penelitian memiliki dua sifat teoritis dan praktis dengan tujuan untuk mengembangkan keilmuan namun tidak meninggalkan manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah.¹⁴

¹² Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020), hlm 224.

¹³ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 226.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan metode intervensi mikro yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam menangani pekerja migran bermasalah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih dalam bentuk ilmu kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial terkhusus dalam aspek intervensi mikro terhadap pekerja migran bermasalah.
- 2) Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi pekerja sosial yang ingin melakukan intervensi mikro melalui lembaga pemerintah.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai tambahan referensi perpustakaan yang berguna bagi segala pihak yang membutuhkan.
- 4) Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi tentang perkembangan perkerja migran bermasalah

b. Manfaat secara praktis

- 1) Secara praktis diharapkan menjadi inspirasi bagi para Peksos dalam melakukan intervensi mikro kepada pekerja migran bermasalah tujuannya untuk mengembalikan fungsi sosialnya.

2) Penelitian ini diharapkan untuk memberi masukan dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Sub-Koor Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang untuk melakukan pelayanan sosial terhadap pekerja migran bermasalah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu suatu karya ilmiah yang sudah dilakukan, berguna untuk mendukung secara ilmiah karya tulis yang terevan dengan permasalahan yang diangkat menjadi topik penelitian. Kajian pustaka berguna untuk sebagai referensi supaya fokus dari penelitian sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan, juga sebagai pengetahuan awal mengenai garis besar pembahasan dari hasil penelitian tersebut.¹⁵

Pertama, Penelitian oleh Idan Ramdani dari Jurnal Welfare Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Intervensi Pekerja Sosial Generalis Terhadap Klien Anak : Pekerja Sosial Perlindungan Anak kementerian Sosial Ridi D.I. Yogyakarta”. Hasil penelitiannya mendeskripsikan tentang bagaimana intervensi pekerja sosial generalis terhadap klien anak usia dibawah 18 tahun, pekerja sosial perlindungan anak kementerian sosial RI di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 271-272.

berusaha memahami secara mendalam terkait intervensi pekerja sosial generalis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2014 yang mengacu kepada beberapa tahapan yaitu Asesment, pencarian masalah, penyusunan rencana intervensi, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi dan yang terakhir yaitu bimbingan lanjut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada teori intervensi yang digunakan, sementara perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dimana berfokus pada anak sementara penelitian peneliti berfokus pada pekerja migran bermasalah.¹⁶

Kedua, Penelitian yang dilakukan Pitrianova dengan judul “Intervensi Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Yogyakarta)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses intervensi dalam pembinaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan proses intervensi yang dilakukan oleh Wali BIMASWAT dalam pembinaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak terdiri

¹⁶ “Idan Ramdani ‘Intervensi Pekerja Sosial Generalis Terhadap Klien Anak :Pekerja Sosial Perlindungan AnakKementerian Sosial RIdi D.I. Yogyakarta’ *Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Volume 9, Issues 1 (2020) ISSN : 2303-3759 (Print), ISSN : 2685-8517 (Online)[Http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Dakwah/Welfare](http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Dakwah/Welfare).

atas 3 tahapan, yakni tahap maximum security, medium security, dan minimum security. Dalam proses intervensi yang dilakukan di lapangan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Wali BIMASWAT. Adapun faktor pendukungnya yakni motivasi Narapidana untuk berubah tinggi, adanya dukungan dari keluarga, serta adanya relasi dengan pihak ke-3. Sedangkan faktor penghambatnya ialah motivasi Narapidana untuk berubah minim/tidak ada, tidak adanya dukungan dari keluarga, kebijakan pemerintah terkait relasi LAPAS dengan keluarga dan kebijakan terkait pembatasan waktu masa pidana, perubahan status LAPAS, serta minimnya diklat dan pelatihan untuk instruktur. Persamaanya terletak pada teori yang digunakan, perbedaanya terletak pada fokus objeknya.¹⁷

Ketiga, penelitian oleh Masliyah Anggi Purba dengan judul “Intervensi Mikro oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta” Penelitian ini ditulis untuk mengetahui bagaimana gambaran intervensi mikro pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di BRSAMPK Handayani Jakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pekerja Sosial telah melakukan intervensi dengan baik, yakni menggunakan tahapan intervensi (*planned change*) sebagai salah satu komponen dalam *Generalist Intervensi Model* (GIM), proses tersebut dimulai

¹⁷ “Pitrianova, *Intervensi Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

dengan *engagement, assessment, planning, implementation, evaluation, termination dan follow up*. Namun terdapat beberapa hal yang kurang tepat dengan tahapan tersebut, seperti pelaksanaan kontrak dalam pelaksanaan intervensi, belum tersedia form atau lembar kerja khusus pada tahap evaluasi dan terminasi seperti pada umumnya, pelaksanaan follow up juga tidak dilakukan terhadap semua klien.¹⁸

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Syamsudin, dkk. yang diterbitkan oleh Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020, dengan judul “Intervensi Praktik Pekerja Sosial (Studi Kasus Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual) di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Makassar”. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui bagaimana praktik intervensi yang dilakukan oleh Peksos pada anak korban tindakan kekerasan seksual di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Makassar. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik intervensi yang dilakukan oleh Peksos melalui beberapa tahap yakni pertama *Home Visit*, Peksos melakukan *home visit* ke rumah klien untuk mengidentifikasi masalah klien agar ia bisa diterima di lingkungan tempat tinggalnya; Kedua sosial, yakni membangun hubungan sosial yang harmonis antara klien, keluarga, masyarakat melalui kegiatan pendampingan klien; ketiga psikososial, yakni pekerja sosial menjembatani klien ke psikolog untuk

¹⁸ Masliyah Anggi Purba, "Intervensi Mikro Oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta" (Juli 28, 2020), [Http : // Repository . Uinjkt.Ac.Id / Dspace/Handle/123456789/51980.](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/51980)”

mengetahui keadaan mental klientt yang sesungguhnya, kemudian dari hasil tersebut pekerja sosial memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi klien.¹⁹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sigit Sepriandi, Rahmawati Hussein dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah Di Kota Tanjung pinang”. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu melakukan analisa untuk mengetahui faktor apa saja yang sangat berpengaruh terhadap *collaborative governance* yang dilakukan Pemerintah Kota untuk menangani PMB di Tanjung Pinang. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penanganan PMB. Sementara itu pengolahan data menggunakan teknik reduksi. Hasil penelitian menemukan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* dalam penanganan PMB di Kota Tanjung pinang bisa dengan melihat kondisi sosialnya, budaya dan keperluan pemerintah kota. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada fokus pembahasan yaitu tindakan intervensi yang dilakukan pemerintah daerah untuk menangani PMB. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada tema PMB.²⁰

¹⁹ Sunarni, Dkk. "Pelaku Pelecehan Seksual Dan Proses Pembinaannya (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Kendari)".

²⁰ Sigit Sepriandi dan Rahmawati Hussein, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, vol 7: 1 (Juni 2019).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ida Hanifah dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri”. Jenis penelitian ini adalah *library research*. *Library research* merupakan proses penyusunan dengan menggunakan sumber tertulis berupa dokumen, yang merangkum, primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber yang dijadikan produk hukum dan bahan kajian, supaya masyarakat dapat menaati hukum sebagai mana orang patuh hukum. Bahan hukum sekunder dapat ditemukan dalam bentuk tulisan baik buku, internet dan jurnal-jurnal yang merupakan suatu doktrin yang ditanamkan orang yang ahli dibidangnya. Perbedaan penelitian terletak pada focus pembahasan yaitu peran dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum tenaga kerja indonesia yang bermasalah. Persamaan penelitian terletak pada tema penelitian.²¹

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Damasus Ndarujati, berjudul “Peran Kementerian Ketenagakerjaan RI Dalam Mengatasi Masalah PMI di Taiwan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam membantu permasalahan PMI di Taiwan. Metode pada karya tulis ini menggunakan kualitatif. Tulisan ini berhasil mengungkap fakta dimana (Indonesia Energy Transition Outlook) IETO Taipei yang berkolaborasi sama Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia untuk

²¹ Ida Hanifah, “Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri” *Jurnal Ilmu Hukum* vol 5: 1 (Juni 2020).

mengatasi masalah PMI di Taiwan. Membuat serta mengembangkan sistem informasi yang digunakan untuk sistem penempatan calon PMI, menjadikan hubungan diplomatic hal ini dibangun karena sebagai bentuk pemastian terhadap hak-hak PMI apakah terpenuhi atau belum terpenuhi serta perlindungan yang efektif diluar saat bekerja diluar negeri dan untuk melindungi PMI selama 1 periode dari sebelum berangkat, ditempatkan, perlindungan PMI bersama keluarga PMI. Hal tersebut dilakukan agar PMI selama bekerja melakukan pekerjaannya merasa aman, nyaman dan tidak membuat beban pikiran baginya. Perbedaannya terletak pada peran lembaga yang melakukan intervensi terhadap PMI. Persamaan penelitian ada pada tema penelitian yaitu penanganan PMI.²²

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Devi Rahayu dkk, dengan judul “Menakar Peran Dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada PMI, Studi Kasus di Bangkalan Madura”. Yang menjadi fokus pada tulisan ini yakni pelaksanaan perlindungan PMI terhadap permasalahan PMI yang dikawal Pemerintah Daerah Bangkalan. Pendekatan dan metode yang digunakan pada tulisan ini adalah fakta kasus dan empiris. Untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara studi pustaka dan proses tanya jawab. Pada tulisan ini menggunakan kualitatif deskriptif. Sebagai upaya dalam melindungi PMI asal Bangkalan, pemerintah daerah melakukannya menjadi

²² Damasus Ndarujati, “Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan”, *Jurnal Sosial Sains* vol 1: 1, (Januari 2021).

tiga tahap. pertama prakerja dengan melakukan sosialisasi, saat bekerja dengan melakukan pertemuan rapat dengan pihak-pihak terkait. Pasca kerja dilakukan dengan pelatihan berkerja. Upaya pencegahan pendenportasian dengan cara memastikan dan mengawasi jalur yang digunakan PMI ketika pergi bekerja ke luar negeri, artinya pemberangkatan wajib secara resmi sesuai pemerintah. Perbedaan penelitian ini pada fokus pelaksanaan perlindungan terhadap PMI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Persamaan penelitian terletak pada tema penelitian.²³

Kesebilan, penelitian yang dilakukan oleh Dian Cahyaningrum dengan judul “Peran Bank Dalam Pelindungan Ekonomi Terhadap PMI”. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengungkap seberapa penting melindungi dalam hal ekonomi pekerja migran dan upaya Bank untuk perlindungan hal ini. Metode yang di gunakan pada tulisan ini yaitu yuridis normative dan bersifat tinjauan, bertempat di kab. Wonososo dan Kab. Indramayu. Memberi pengetahuan mengenai kuangan, peningkatan pelayanan kirim uang yang mudah, melakukan tanggungjawab perusahaan serta memberikan kredit usaha rakyat. Perbedaan penelitian terletak pada teori dan objek penelitian. Persamaan penelitian ini terletak pada tema penelitian.²⁴

²³ Devi Rahayu, dkk., “Menakar Peran Dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi Di Kabupaten Bangkala Madura”, *Jurnal Rehtidee* vol 15: 2 (Desember 2020).

²⁴ Dian Cahyaningrum, “Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia” *Jurnal Negara Hukum* vol 11: 1 (Juni 2020).

Maka, dapat disimpulkan dari berbagai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai PMB, belum ditemukan penelitian terdahulu yang menjelaskan dengan spesifik mengenai penelitian yang akan dilakukan yaitu “Metode Intervensi Mikro Dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah (Studi Kasus di Dinsos Kabupaten Temanggung)”. Untuk itu peneliti akan menjabarkan penelitian terkait metode intervensi mikro apa saja yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung terhadap PMB.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bentuk identifikasi teori yang kemudian dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dengan demikian kerangka teori dapat dikatakan sebagai acuan yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji permasalahan. Setiap penelitian memiliki hubungan timbal balik antara kerangka teoritik yang digunakan dengan tahapan penelitian seperti pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi dalam penelitian.²⁵

Dikutip dari Soerya menjelaskan bahwa dalam pemecahan masalah pada penelitian memerlukan teori-teori ilmiah yang berfungsi sebagai dasar argumentasi dalam mengidentifikasi persoalan. Hal tersebut supaya dalam jawaban yang dihasilkan dalam penelitian dapat diandalkan.²⁶

²⁵ S. Soerya Sumantri Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 315.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 316.

1. Intervensi Mikro

a. Pengertian

Intervensi mikro berawal dari sebuah karya Marry Richmond tahun 1917 oleh Nee dan Robert. Buku pertama dalam disiplin pekerjaan sosial adalah “Sosial Diagnosis” menjabarkan metode intervensi sosial atau *casework*. Hal tersebut menjadi populer pada masanya karena terjadi permasalahan yang luar biasa dan masalah-masalah tersebut sangatlah kompleks, dalam menagani kasus tersebut membutuhkan penanganan dengan metode yang pas, sesuai dan ilmiah. Ricmond dalam karyanya yang berjudul “Wood dan Holli” mengatakan pertolongan yang diberikan secara khusus membahas mikro/individu dirasa hasilnya kurang maksimal. Dalam melihat suatu individu juga harus melihat kondisi sosial sekitar yang ada pada individu dan bagaimana pengalaman masa lalunya dan saat ini. Jadi metode intervensi mikro adalah suatu metode pertolongan yang diberikan Peksos kepada kliennya dengan tujuan agar klien dapat menolong dirinya sendiri yang digunakan untuk mengembalikan kembali fungsi sosialnya, dengan mempertimbangkan kondisi sosial.²⁷

Dalam melakukan tindakan intervensi mikro yaitu dengan selain menggali data langsung dengan pribadi klien,juga melakukan

²⁷ Adi,*Kesejahteraan Sosial*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013),hlm.166.

pengumpulan data ke lingkungan sosial terdekat klien atau keluarga klien. beda halnya dengan Peksos klinis yaitu praktek pekerjaan sosial yang melewati level yaitu mikro, mezzo. serta hubungan sosial sekitar klien yang punya masalah psikologis, patologis serta masalah sosial yang bersumber dari dalam diri klien tersebut dimana menggunakan pendekatan yang lebih mendalam yaitu psikososial, dimana berfungsi untuk mengembalikan fungsi sosial yang ada pada diri klien tersebut, supaya dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sendiri.²⁸

Intervensi mikro yang dilakukan mempunyai tujuan yang harus dicapai dalam hal menghadirkan kembali fungsi sosial individu yang telah terkikis karena terbentur oleh masalah sosial yang dialami klien, dengan kembalinya fungsi sosial dari klien ini harapannya agar peran sosial dimasyarakat dapat kembali ditemui dan berjalan sebagaimana semestinya.

Menurut Mendoza, Intervensi mikro adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu keadaan yang dialami oleh individu karena ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya dimasyarakat. Mendoza juga mengatakan bahwa masalah mikro sebagian besar munculnya stress disebabkan muncul dari pribadi internal individu

²⁸ Ariefuzzaman, Metode Pekerjaan Sosial, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, hlm.20.

tersebut. Maka dari itu sangatlah efektif apabila Peksos melakukan pendampingan langsung kepada individu tersebut, karena akan terpantau, terawasi sehingga mengetahui perkembangan.²⁹

b. Tahapan Intervensi Mikro

Peneliti dalam membahas penelitian ini menggunakan teori tahapan intervensi oleh Max Siporin, peneliti juga mempertimbangkan tahapan-tahapan intervensi yang dilakukan Dinsos Temanggung dalam melakukan penanganan PMB.

1) Tahapan menurut Max Siporin

Max Siporin mengelompokkan tahapan intervensi menjadi 5 tahap yaitu.³⁰

a) *Engagement, Intake dan Contract*. Yaitu dengan membangun hubungan yang baik dengan klien, terciptanya komunikasi yang baik, melakukan penggalan masalah awal sampai dengan melakukan kontrak pelayanan.

b) *Assessment* atau asesmen adalah penggalan masalah dari fakta yang dimiliki oleh klien sendiri, aspek yang menjadi tujuan dalam tahap ini yaitu menilai kekuatan dari klien sendiri dan fungsi sosialnya sejauh mana dapat berfungsi, hal tersebut mengandung isi yaitu bagaimana melakukan tugas sehari-hari,

²⁹ Adi, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 164.

³⁰ Dwi Heru dan Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial Dan Pertolongannya*, (Bandung: Koperasi STKS, 1991), hlm. 146.

bagaimana pemenuhan kebutuhan klien, sejauhmana klien serius dalam mengatasi masalahnya dan masalah apa yang terjadi di sosial masyarakat terdekat dengan klien.

- c) *Planning* atau perencanaan adalah tahapan penyusunan dan perumusan agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan klien juga, untuk mencapai tujuan bersama antara klien dan Peksos yaitu pemenuhan kebutuhan klien.
- d) *Intervention* atau intervensi merupakan tahapan tujuan dari semua proses tahapan dimana akan dilakukan sesuai dengan kontrak layanan. Intervensi yang dilakukan dengan pertimbangan dari tahap sebelumnya yaitu assesmen dan perencanaan, dalam proses ini Peksos melakukan sesuai dengan kemampuan kliennya.
- e) *Evaluation and termination* atau Evaluasi dan terminasi merupakan sebagai proses pengawasan Peksos sama klien terhadap proses pemberian pertolongan yang dilakukan oleh Peksos terhadap klien. Untuk mengukur keberhasilan suatu tahapan yang dilakukan. Terminasi adalah pemutusan kontrak layanan. Proses ini dilakukan semua tahapan sudah dilakukan sebelumnya dan klien juga sudah diberi pertolongan baik secara materiil maupun moril dengan dasar kontrak pelayanan yang ada.

2. Tinjauan Tentang Pekerja Migran Bermasalah

Pekerja Migran Indonesia (PMI), Buruh Migran Indonesia (BMI), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan WNI yang berkerja diluar negeri. Dijelaskan dalam UU Republik Indonesia no. 18 tahun 2017 mengenai Pelindungan pekerja migran Indonesia, bagian kesatu, pasal satu ayat dua menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia merupakan WNI yang akan, sedang, telah bekerja dan mendapat gaji dari negara tempat bekerja atau diluar RI.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pekerja adalah seseorang terima gaji sebagai imbalan pekerjaan yang telah dikerjakannya, baik menjadi buruh maupun karyawan. Migran artinya seseorang yang berpindah wilayah satu ke wilayah lainnya. Secara jelas pekerja migran disebutkan secara jelas yaitu orang yang melakukan pekerjaan diluar negeri atau diluar negaranya. Jadi dapat disimpulkan, pekerja migran adalah orang yang bekerja diluar negeri dan menerima upah atas hasil kerjanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditegaskan, PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan

pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pada bagian 2 Pasal 4 dijelaskan, Pekerja Migran Indonesia meliputi³¹:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan hukum
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan atau rumah tangga.
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan-badan Internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri, WNI pengungsi atau pencari suaka, dan penanam modal atau investor tidak termasuk sebagai PMI. Demikian Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai setempat lokal staf yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta WNI yang memiliki usaha mandiri diluar negeri tidak masuk dalam kelompok PMI.

Persyaratan menjadi PMI dijelaskan dalam UU no. 18 tahun 2017 dalam pasal 5 disebutkan, setiap pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut³²:

³¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bagian 2 Pasal 4.

³² *Ibid.*, Pasal 5.

- a. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun
- b. Memiliki kompetensi
- c. Sehat jasmani serta rohani
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan jaminan sosial
- e. Memiliki dokumen lengkap

Adapun yang dimaksud dalam pekerja migran ilegal yaitu pekerja migran ilegal adalah pekerja migran yang tidak memenuhi kelima persyaratan diatas.

Undang-Undang perlindungan pekerja migran Indonesia juga menegaskan, setiap Calon PMI dan pekerja migran berhak:

- a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.
- d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi, serta perlakuan tanpa diskriminasi selama pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.
- f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja.

- g. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan peraturan perundangundangan di Indonesia dan di negara tujuan.
- h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja.
- i. Memperoleh akses berkomunikasi.
- j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja.
- k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan.
- l. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan
- m. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia

Selain hak, setiap Pekerja Migran Indonesia juga mempunyai kewajiban, yaitu:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan.
- b. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan.
- c. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja.

- d. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Pekerja migran bermasalah menurut Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pekerja Migran Bermasalah (PMB) adalah seseorang yang bekerja di dalam maupun di luar negeri yang mengalami masalah, baik dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, ketelantaran, disharmoni sosial, ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga fungsi sosialnya terganggu.³³

Dengan demikian pekerja migran bermasalah adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki izin kerja, tidak memiliki dokumen yang sah, dan/atau yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja yang dimiliki, mengalami masalah baik dalam bentuk tindak kekerasan, keterlantaran, disharmoni sosial, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri. Salah satu penyebab pekerja migran bermasalah adalah masih lemahnya penguasaan keterampilan, penguasaan bahasa asing, berpendidikan rendah, serta melalui proses pemberangkatan yang ilegal.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bagian Kesatu, Pasal 1 Ayat (2).

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja yang harus di lalui dalam rangka melakukan penelitian objek yang dikaji.³⁴ Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis fakta-fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam penelitian.³⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menekankan pada proses induktif dan selalu menggunakan logika ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya peneliti dapat berfikir secara formal untuk menjawab permasalahan yang ada didalam penelitian yang dilakukan³⁶. Peneliti memilih deskriptif kualitatif dengan alasan, dapat memaparkan mengenai peristiwa, kondisi dan situasi pelaksanaan intervensi yang digunakan oleh pekerja sosial dalam menangani pekerja migran bermasalah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Pendekatan yang digunakan dengan studi kasus untuk eksplorasi mendalam dan komprehensif berdasarkan pengumpulan data dengan melihat subjek penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

³⁴ Surakhmat Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito. 1982), hlm. 192.

³⁵ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*,. (Jakarta: PT. Gramedia. 1987), hlm.13.

³⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 80-81.

Subjek atau Informan yaitu orang-orang yang berhubungan dalam memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar atau objek penelitian.³⁷ Adapun subyek pilihan, berdasarkan pertimbangan peneliti dalam memudahkan untuk menyusun serangkaian data yang mendukung dalam penelitian ini, subjek penelitian yang ditentukan yaitu 3 informan, Peksos berjumlah 1 orang, Sub Koor Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang berjumlah 1 orang dan pekerja migran bermasalah berjumlah 1 orang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* untuk pemilihan subjek. *Purposive sampling* sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dari sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁸ Sedangkan objek penelitian dalam tulisan ini terkait dengan metode intervensi Peksos dalam penanganan pekerja migran bermasalah.

3. Lokasi Penelitian

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung bertempat di jalan Pahlawan nomor 4 A, Kepatihan Timur, Kelurahan Temanggung dua, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, 56213.

³⁷ Muhajirin Muhajirin dan Panorama Maya, *Pendekatan Praktis: Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Idea Press, 2017), Hlm. 187.

³⁸ *Ibid*, hlm, 188.

4. Sumber Data

Pengertian sumber data merupakan subjek memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.³⁹ Sumber data berguna sebagai memudahkan dalam melakukan proses analisis data. Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari informan kunci, sedangkan data sekunder diperoleh dari data pendukung.⁴⁰

a. Sumber Data Primer

Dalam mendapatkan data ini diperoleh dari 3 informan yaitu Pekerja Sosial, Sub Koor Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan pekerja migran bermasalah sebanyak satu orang yang dijadikan informan di Dinsos Kabupaten Temanggung diperoleh dengan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data berupa catatan-catatan dan dokumen yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang berkaitan dengan intervensi catatan laporan bulanan atau tahunan, arsip- arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti peneliti. Selain itu buku-

³⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2010). hlm.172.

⁴⁰ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press. 2001). hlm.129.

buku tertentu, majalah dan berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam observasi juga disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴¹ Menurut Sutrisno Hadi teknik observasi diartikan sebagai proses pengamatan, pencatatan dengan sistematis yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (*observasi*) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi yang didapatkan dari lapangan selama peneliti melakukan pengamatan di lapangan tersebut.⁴²

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.⁴³ Wawancara merupakan salah satu teknik pokok dalam pengambilan data pada penelitian kualitatif. Dalam wawancara,

⁴¹ Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta.2011), hlm.104

⁴² Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002).

⁴³ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm.193

peneliti harus membuat rumusan-rumusan pertanyaan meskipun tidak tertulis, namun selalu didasarkan pada tujuan penelitian, menggunakan konsep-konsep baku, sehingga bersifat alamiah.⁴⁴

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah jenis wawancara terstruktur, yaitu mampu mengetahui dan memahami tentang semua informasi yang diperoleh dari 3 informan, Peksos berjumlah 1 orang, Sub Koor Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang berjumlah 1 orang dan pekerja migran bermasalah berjumlah 1 orang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan data penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan penelitian. Data yang diperoleh melalui teknik ini berupa literatur yang relevan dengan penelitian atau juga berupa foto dan video.⁴⁵ Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak berasal dari narasumber, tetapi peneliti mendapatkannya dari informasi yang bersumber data tertulis. Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam

⁴⁴ Moh Soehadha. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama Kualitatif*, (Yogyakarta: Bidang Akademik. 2008). hlm.94-95.

⁴⁵ Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta. 2006), hlm. 105

permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁴⁶

6. Teknik Pengolahan Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Karena pada hakikatnya, proses analisis data sudah disiapkan pada saat sebelum dilakukan pengumpulan data, yaitu sejak peneliti melakukan perencanaan dan membuat desain penelitian, kemudian berlangsung pada saat pengumpulan dan sesudah final seluruh proses pengumpulan dilaksanakan. Jadi, analisis data sebenarnya dilakukan dalam setiap saat ketika proses penelitian berlangsung.⁴⁷

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif secara deskriptif. Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan.

Analisis data yang digunakan peneliti untuk menafsirkan atau memberikan makna yang mempunyai arti terhadap data yang akan dikumpulkan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 148

⁴⁷ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga. 2012), hlm.129.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis dengan data-data itu melalui kegiatan reduksi data.

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Tujuan reduksi data untuk mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan serta menghapus data-data yang tidak berhubungan dengan intervensi mikro dalam penanganan pekerja migran bermasalah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

b. Pemaparan data.

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi yang meliputi deskripsi intervensi mikro dalam penanganan pekerja migran bermasalah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

c. Penarikan Kesimpulan.

Merupakan suatu usaha menemukan makna dari unsur-unsur data yang disajikan dengan mencermati pola-pola, keteraturan, penjelasan serta konfigurasi. Penarikan kesimpulan ini meliputi deskripsi intervensi mikro dalam penanganan pekerja migran bermasalah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

7. Teknik Keabsahan Data

Dalam mengukur tingkat keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik bisa diartikan pengumpulan data dengan menggunakan macam-macam teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Data-data tersebut kemudian dibandingkan, dianalisis persamaan dan perbedaannya, kemudian ditarik benang merahnya, dan dirumuskan kesimpulan dibalik fenomena/peristiwa yang terjadi.⁴⁸

G. Sistematika Pembahasan

Rangkuman pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama (**BAB I**) adalah pendahuluan, dalam pendahuluan penulis menyuguhkan gambaran umum tentang penelitian akan yang dilakukan. Bab ini memuat latar belakang penelitian, sebagai gambaran objek yang diteliti sekaligus sebagai pengantar pembaca untuk memahami penelitian. Kemudian rumusan masalah yang menjadi titik fokus penelitian agar tidak melebar dan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang peneliti inginkan. Tujuan dan kegunaan penelitian sebagai sebuah arah yang akan dituju dalam penelitian, serta kegunaan penelitian ini sebagai kontribusi yang bersifat teoritis dan praktis. Kajian Pustaka sebagai tolak ukur dan memperluas sudut pandang

⁴⁸ *Ibid*, hlm, 46-47.

peneliti dalam menggali data. Kerangka teori digunakan untuk menganalisis objek permasalahan yang sudah dipetakan. Metode penelitian akan menjelaskan proses peneliti dalam mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan sistematika pembahasan merupakan menjelaskan isi dari setiap bab secara ringkas dan jelas.

Bab kedua (**BAB II**) akan membahas tentang gambaran umum dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang meliputi: visi dan misi, susunan pengurus dan tugasnya, Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial, Profil Informan.

Bab ketiga (**BAB III**) merupakan inti dari pembahasan penelitian ini yang didalamnya mendeskripsikan mengenai metode intervensi mikro dalam penanganan pekerja migran bermasalah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Bab keempat (**BAB IV**) yaitu penutup yang merupakan akhir dari bagian skripsi ini. peneliti mencantumkan kesimpulan dari penelitian ini serta saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan mengenai metode intervensi mikro dalam penanganan pekerja migran bermasalah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Peneliti dapat menyimpulkannya sebagai berikut. Peksos di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam melakukan intervensi mikro memiliki lima tahap yaitu: 1). Tahapan Awal atau *Engagement*, Peksos memulai dengan membangun relasi dengan klien, setelah relasi terbangun kemudian mendiskusikan kontrak pelayanan secara lisan, setelah kontrak pelayanan disepakati kemudian Peksos menjelaskan proses yang akan diterima, dan melengkapi dokumen yang diperlukan. 2). Analisa Masalah atau *Assessment*, Peksos melakukannya dimulai dengan mengidentifikasi klien, menganalisis masalah klien dari perspektif mikro mezzo makro, mencari informasi masalah dan mengidentifikasi kekuatan klien. 3). Perencanaan atau *Planning*, proses yang dilakukan oleh Peksos pada tahap ini yaitu, bekerjasama dengan klien, pembahasan kasus dengan pihak terkait dan menetapkan tujuan. 4). Pelaksanaan Intervensi, Peksos telah melakukan intervensi dalam dua bentuk, konseling individu dan bantuan modal usaha. 5). Evaluasi dan Terminasi, Peksos melakukan evaluasi sebagai proses pengawasan program yang diberikan oleh Peksos kepada klien, jika tahapan dirasa cukup maka

langkah terakhir dilakukan oleh Peksos yaitu terminasi atau pemutusan hubungan kontrak layanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, adapun saran yang ingin peneliti sampaikan kepada pekerja sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Teori kesejahteraan sosial dan praktik pekerja sosial harus ditingkatkan kembali, karena beberapa kali peneliti menemukan adanya teori yang belum diterapkan dalam praktik.
2. Melengkapi form-form yang belum ada seperti, form asesmen, kontrak, evaluasi dan terminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020.

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

Isbandi, dkk. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Jujun, S. Soerya Sumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

Hanifah, Ida. *Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri*. 2020.

Jurnal

Cahyaningrum, Dian. "Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (The Role of Bank in Economic Protection for Indonesian Migrant Workers)" *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 1 (June 23, 2020).
<https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1577>.

Ramdani Idan "Intervensi Pekerja Sosial Generalis Terhadap Klien Anak :Pekerja Sosial Perlindungan Anakkementerian Sosial Ridi D.I. Yogyakarta"

Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 9, Isues 1(2020) ISSN : 2303-3759 (Print), ISSN : 2685-8517 (Online) [Http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Dakwah/Welfare](http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Dakwah/Welfare).

“Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) Di Debarkasi Kota Tanjungpinang.” *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (October 31, 2018): 79–103.

Rahayu, Devi, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, and Boedi Mustiko. “Menakar Peran Dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi Di Kabupaten Bangkalan Madura.” *Rechtidee* 15, no. 2 (December 16, 2020): 245–72. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.8520>.

Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setyawanta. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (May 10, 2020): 174–87. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>.

Saputra, Sahrul Ramadan Adi, “Strategi Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal Dalam Melindungi Hak Anak Buah Kapal,” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)

Sepriandi, Sigit, and Rahmawati Hussein. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang.” *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial*

Politik Universitas Medan Area 7, no. 1 (June 18, 2019): 81.

<https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2175>.

Sepriandi, Sigit. “Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) Di Debarkasi Kota Tanjungpinang.” *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (October 31, 2018): 79–103.

Tamba, Rosalyn Theodora. “Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018.” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (September 30, 2019): 199–221. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p199-221>.

Masliyah Anggi Purba, “Intervensi Mikro Oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani” Jakarta (Juli28,2020),<Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/5> 1980.

Ndarujati, Damasus. “Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan,” *Jurnal Sosial Sains*, 1 No.1, Januari 2021 (January 2021).

Pitrianova, “Intervensi Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Yogyakarta” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2021).

Undang-Undang

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal, Bagian Kesatu, Pasal 1, Ayat (3).

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia Pasal 5.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bagian 2 Pasal 4.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bagian Kesatu, Pasal 1 Ayat (2).

Internet

Sukoco, Dwi Heru. *Profesi Pekerjaan Sosial Dan Pertolongannya*. Kopma STKS, 1991.

Iskandar. *Intervensi Dalam Pekerjaan Sosial*. makasar, 2017.

Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Terkait Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) Dari Tahun 2017-2019.

Felicia. *Efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap (Ltsa) Kota Batam Dalam Menekan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Yang Illegal Di Luar Negeri.*, 2020.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Galuh, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 13 Juni 2022.

Wawancara dengan Ibu Galuh, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 11 Juli 2022.

Wawancara dengan Ibu N, Pekerja Migran Bermasalah, 12 Juli 2022.

Wawancara dengan Ibu Yuni, Sub Koor Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, 11 Juli 2022.

Wawancara dengan Ibu Yuni, Sub Koor Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, 13 Juni 2022.

